BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Wajib mengembangkan Sistim Informasi Desa;

b bahwa untuk kelancaran proses pelaksanaan pengelolaan pelaporan dana Desa terintegrasi berbasis Sistem Informasi Desa (SID), maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2017 dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694).

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Manfaat SID antara lain:

a. Memudahkan Pemerintah Kampung dalam mencari, memanggil, menyimpan dan mengolah data Kampung;
b. Meningkatkan kualitas pengelolaan data Kampung yang akurat dan terbarukan secara berkala;
c. Memperluas jangkauan informasi;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan Kampung;
e. Mempermudah akses informasi tentang Kampung;
f. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintahan Kampung;
g. Menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Kampung;
h. Meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Kampung dan kawasan perkampungan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat Kampung;
i. Mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kampung;
j. Memudahkan pemerintah melakukan pemantuan perkembangan Kampung secara nyata;
k. Terintegrasi laporan Dana Desa secara berjenjang dari Kampung ke Kecamatan dan dari Kecamatan ke Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Muatan SID paling sedikit terdiri dari:
    a. Data Kampung, antara lain:
        1. Data Potensi Kampung;
        2. Data pendidikan;
        3. Data kesehatan;
        4. Data kependudukan;

5. Data.....

5. Data kemiskinan;
6. Data pembangunan Kampung;
7. Data pembangunan kawasan perkampung;
8. Data keuangan;
9. Data ekonomi;
10. Data sosial budaya;
11. Data Pemerintahan Kampung;
12. Data laporan realisasi APBKampung; dan
13. Data lainnya sesuai kebutuhan.

b. Informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Kampung dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Media komunikasi antara Pemerintah Kampung dan masyarakat;
d. Layanan administrasi Kampung; dan
e. Informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan Kampungdan pembangunan kawasan perkampungan.

(2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkansesuai dengan kebutuhan.

3. Ketentuan Pasal 13ayat 1 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bupati Bener Meriah menetapkan 1 (satu) orang petugas pengelola dari unsur perangkat Kampung atau Kader Kampung yang ditunjuk berdasarkan surat rekomendasi Reje Kampung.
(2) Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. Memasukkan data Kampung dari pejabat yang berwenang;
b. Memperbaharui data;
c. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID berdasarkan informasi dari pejabat yang berwenang; dan
d. Tugas lainya yang terkait dengan pengelolaan SID.
(3) Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
a. Menyebarluaskan data informasi kependudukan atau data lain yang detailnya dilindungi peraturan perundan-undangan;
b. Memberikan atau menyampaikan data secara terperinci kepada masyarakat;
c. Memasukan data diluar muatan SID;
d. Menyalahgunakan kewenangan baik secara pribadi atau kelembagaan dan atau kepada pihak tertentu terkait data SID yang bertentangan dengan Undang-undang;
(4) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Reje Kampung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 16 September2019 M
16 Muharram 1441 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal, 17 September2019 M
17 Muharram 1441 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 26